



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 422/PDT/2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MOCH. ARDHAN DHANASTRA, berkedudukan di Jl. Pura Melati Indah 2/ A-4, Rt.004, Rw. 020, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Situmorang, S.H., Rhamos S. Panggabean, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE GABRIEL, RHAMOS & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Taman Galaxy Raya Blok A Nomor 27, Lt.3, Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021, **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

IR. MUHAMMAD ISNAENI, M.M., CWM, bertempat tinggal di Gelong Baru Selatan Nomor 10, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Ardhanari, S.H., M.H., Advokat pada AGUNG ARDHANARI & PARTNERS yang beralamat di GRAHA STIO Ruko Nomor 3, Jln. KH. Sholeh Iskandar, seberang Jogja Dept Store, Tanah Sareal, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2021/PT.DKI tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 1 dari 4 hal. Perkara Nomor 422/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana Risalah pernyataan permohonan banding nomor 17/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkr.Brt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui segala hal yang menjadi alasan diajukannya permohonan banding aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkasyang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Februari 2021, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 hal. Perkara Nomor 422/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dalam putusannya telah memberikan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak mengabaikan alat - alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pembanding semula Penggugat Oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2021 Nomor 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt , tanggal 3 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2021 Nomor 529/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 21 Oktober 2021** oleh kami : **TONY PRIBADI.,SH, M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. YAHYA SYAM, SH., MH** dan **SUGENG HIYANTO, S.H, M.H.,** Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 422 /PDT/2021/PT.DKI tanggal 5 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 3 dari 4 hal. Perkara Nomor 422/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu** tanggal **27 Oktober 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SABDA SIREGAR, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Pembanding dan Terbanding yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DR. H. YAHYA SYAM, SH., MH.

TONY PRIBADI. SH., M.H.

2. SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SABDA SIREGAR, S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,00

Biaya Proses Rp. 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)